



PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk
Public Listed Company

Graha BIP, 6th Floor
Jl. Gatot Subroto Kav. 23
Jakarta 12930
Phone : (62-21) 252 2535 (Hunting)
Fax : (62-21) 252 2532

Jakarta, 24 November 2021

No. 060/BIP/XI/2021

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 perihal Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini kami untuk dan atas nama PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk, menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut :

Nama Perusahaan : **PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk ("Perseroan")**
Bidang Usaha : Bergerak dalam bidang investasi khususnya sektor properti
Telepon : +62 21 – 252 2535
Faksimili : +62 21 – 252 2532
Alamat Surat Elektronik (e-mail) : corsecbipp@bipp.co.id

1. Tanggal Kejadian : **22 November 2021**
2. Jenis Informasi atau Fakta Material : Informasi atau Fakta Material lainnya
3. Uraian Informasi atau Fakta Material : Perseroan dan PT Tri Daya Investindo selaku anak perusahaan Perseroan telah menandatangani tiga perjanjian pengikatan jual beli saham dengan PT Magna Investama Mandiri Tbk (MGNA). Ketiganya tertanggal 22 November 2021 yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT Studio One (PPJB SO), Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT Grha Swahita (PPJB GS) dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT BIP Sentosa (PPJB BS).

Ketentuan-ketentuan penting yang terdapat dalam PPJB SO antara lain adalah sebagai berikut:

1. PT Tri Daya Investindo bermaksud untuk menjual kepada MGNA dan MGNA bermaksud untuk membeli dari PT Tri Daya Investindo sebanyak 12.393 (dua belas ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) saham yang merupakan 51,00% (lima puluh satu koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam SO ("**Saham-Saham Yang Akan Dijual**" atau "**SYAD**"). Namun jual beli SYAD belum dapat dilaksanakan pada saat ini oleh karena persyaratan untuk melakukan jual beli SYAD tersebut belum terpenuhi.

2. PT Tri Daya Investindo dan MGNA setuju bahwa harga jual beli atas SYAD adalah sebesar Rp3.308.350,- (tiga juta tiga ratus delapan ribu tiga ratus lima puluh Rupiah) per saham atau dengan jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp.41.000.381.550,- (empat puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh Rupiah).
3. Harga Pembelian akan dibayarkan oleh Perseroan kepada PT Tri Daya Investindo dalam mata uang Rupiah melalui transfer bank ke rekening PT Tri Daya Investindo dan dilakukan secara sekaligus pada tanggal penandatanganan Akta Pengambilalihan Saham.
4. Jual beli atas SYAD akan dilaksanakan apabila telah terpenuhinya seluruh syarat pendahuluan.

Ketentuan-ketentuan penting yang terdapat dalam PPJB GS antara lain adalah sebagai berikut:

1. PT Tri Daya Investindo bermaksud untuk menjual kepada MGNA dan MGNA bermaksud untuk membeli dari PT Tri Daya Investindo sebanyak 53.580 (lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh) saham yang merupakan 98,17% (sembilan puluh delapan koma satu tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam GS (SYAD). Namun jual beli SYAD belum dapat dilaksanakan pada saat ini oleh karena persyaratan untuk melakukan jual beli SYAD tersebut belum terpenuhi.
2. PT Tri Daya Investindo dan MGNA setuju bahwa harga jual beli atas SYAD adalah sebesar Rp.1.493.100,- (satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus Rupiah) per saham atau dengan jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp.80.000.298.000,- (delapan puluh miliar dua ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah) ("**Harga Pembelian**").
3. Harga Pembelian akan dibayarkan oleh Perseroan kepada PT Tri Daya Investindo dalam mata uang Rupiah melalui transfer bank ke rekening PT Tri Daya Investindo dan dilakukan secara sekaligus pada tanggal penandatanganan Akta Pengambilalihan Saham.
4. Jual beli atas SYAD akan dilaksanakan apabila telah terpenuhinya seluruh syarat pendahuluan.

Ketentuan-ketentuan penting yang terdapat dalam PPJB BS antara lain adalah sebagai berikut:

1. Perseroan bermaksud untuk menjual kepada MGNA dan MGNA bermaksud untuk membeli dari Perseroan sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) saham yang merupakan 59,24% (lima puluh sembilan koma dua empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam BS (SYAD). Namun jual beli SYAD belum dapat dilaksanakan pada saat ini oleh karena persyaratan untuk melakukan jual beli SYAD tersebut belum



terpenuhi.

2. Perseroan dan MGNA setuju bahwa harga jual beli atas SYAD adalah sebesar Rp.760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah) per saham atau dengan jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp.19.000.000.000,- (sembilan belas miliar Rupiah)
3. Harga Pembelian akan dibayarkan oleh MGNA kepada Perseroan dalam mata uang Rupiah melalui transfer bank ke rekening Perseroan dan dilakukan secara sekaligus pada tanggal penandatanganan Akta Pengambilalihan Saham.

Jual beli atas SYAD akan dilaksanakan apabila telah terpenuhinya seluruh syarat pendahuluan.

4. Dampak Informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan

Belum terlihat adanya dampak informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan.

5. Keterangan Lain-Lain

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 perihal Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Laporan Informasi atau Fakta Material ini telah kami upload pada situs web emiten dan situs web Bursa Efek Indonesia, pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terdapatnya Informasi atau Fakta Material tersebut.

Hormat kami,
PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk


 **PT. BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk**

Arianto Sjarief
President Direktur